



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara
Dipensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemoho I, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Supir,
pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di
Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemoho II, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di
Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai,
serta saks-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07
September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sentani dengan register Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn tanggal 07
September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas
seorang anak perempuan dengan dalil-dalil yang dirubah olenya sendiri pada
tanggal 14 September 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Anak (Calon Mempelai Wanita)
Tempat/Tanggal Lahir	: Jayapura, 11 September 2002
Umur	: 18 Tahun
Agama	: Islam;

Halaman 1 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -
Tempat Kediaman : Kabupaten Jayapura;
Dengan calon suaminya:
Nama : Calon Mempelai Pria
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 06 Januari 1994
Umur : 26 Tahun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Kelontongan
Tempat Kediaman : Jalan Pasir, Gang 1, RT 001, RW 001, Kelurahan
Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten
Jayapura;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali umur anak Pemohon sebagai calon mempelai Perempuan belum mencapai umur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sejak 8 (delapan) bulan lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak (calon mempelai wanita)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Calon Mempelai Pria**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, dan kedua calon mempelai telah hadir dan menghadap di persidangan secara pribadi, dan olehnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan di atas;

Bahwa para Pemohon selaku ayah kandung dan Ibu kandung calon mempelai perempuan, dan kedua calon mempelai telah didengar keterangannya dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor xxxxxxxx tanggal 02 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jayapura, Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I NIK xxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn



Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Anak (Calon Mempelai Wanita), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4, tanggal dan paraf;
5. Asli Surat Keterangan yang menerangkan Ny. Lia, umur 18 tahun dalam keadaan hamil dalam usia kehamilan 6-7 bulan, yang dikeluarkan oleh dr. John Theus, Sp. OG pada tanggal 04 September 2020, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), oleh Ketua Majelis diberi tanda P5, tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor xxxxxxxx; tanggal 2 Mei 2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pendidikan, Perpustakaan Dan Arsip Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sentani, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P6, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Jayapura:
 - a. Bahwa Saksi mengenal para Pemohon;
 - b. Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya mengenal saja dan sebagai calon besan, karena saksi sudah datang ke rumah para Pemohon untuk melamar anaknya yang bernama Anak sekitar 3 minggu yang lalu dan para Pemohon menerima lamaran tersebut;
 - c. Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin. Karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon, namun ditolak oleh KUA Distrik Sentani karena keduanya belum cukup umur;

Halaman 4 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak.
 - e. Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon sekarang berumur .18 tahun;
 - f. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling kenal dan menjalin hubungan kasih sejak 8 bulan yang lalu, dan saat ini anak para Pemohon telah hamil sekira enam arau tujuh bulan usia kehamilannya;
 - g. Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - h. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
 - i. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - j. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - k. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa menafkahi istrinya kelak;
 - l. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai tenaga outsourcing di Bandara Sentani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - m. Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengurus suami;
 - n. Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Jayapura:
- a. Bahwa Saksi mengenal para Pemohon;
 - b. Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya mengenal saja sekitar 2 bulan yang lalu dan saksi pernah ke

Halaman 5 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah para Pemohon menemani orang tua dari calon suami dari anak para Pemohon untuk kepentingan lamaran;

- c. Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin. Karena para Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Distrik Sentani karena belum cukup umur;
- d. Bahwa Saksi saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak (Calon Mempelai Wanita) binti Yusuf Boro;
- e. Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur .18 tahun;
- f. Bahwa Saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Dwi Irianto sejak masih kecil;
- g. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sekarang berumur 26 tahun;
- h. Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berbadan dua (hamil) 7 bulan;
- i. Bahwa setahu Saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- j. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- k. Bahwa Saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan sudah dilaksanakan acara lamaran dan telah diterima oleh orang tua mempelai wanita;
- l. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- m. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa bertanggung jawab terhadap keluarga;
- n. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan di Bandara dengan gaji sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- o. Bahwa anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah dapat mengurus keperluan suaminya seperti mencuci, memasak dan mengurus anak;
- p. Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonan dispensasi nikah anaknya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua calon mempelai datang menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan-keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah antara anak perempuan para Pemohon yang bernama **Anak (calon mempelai wanita)** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Mempelai Pria** karena anak perempuan para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak laki-laki

Halaman 7 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **Anak (calon mempelai wanita)** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Sentani sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian yang terdapat dalam surat permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang identitas para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2 dan P3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Jayapura, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73

Halaman 8 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas anak Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P4 yang memuat keterangan anak yang bernama Anak (Calon Mempelai Wanita), bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak (Calon Mempelai Wanita) yang dimohonkan disepensasi nikah adalah kandung Pemohon II

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penolakan pernikahan anak para Pemohon dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Peohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1 dan P4, bukti tersbut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Pemohon pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasdarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa adanya halangan/kurang persyaratan untuk menikah dan Surat Penolakan menikah oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak dengan alasan anak perempuan para Pemohon yang bernama **Anak**

Halaman 9 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Calon Mempelai Wanita) selaku calon mempelai perempuan “ belum cukup umur “.

Menimbang, bahwa penolakan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA tersebut adalah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kehamilan anak Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P5 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut kini dalam keadaan hamil, dan usia kehamilannya 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti menurut hukum bahwa calon mempelai wanita terbukti dalam keadaan hamil, dan kini kehamilannya berusia sekira enam atau tujuh bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimungkinkan adanya penyimpangan atas ketentuan mengenai batas umur seseorang calon mempelai dengan adanya suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan (Pengadilan Agama), maka oleh karenanya permohonan ini beralasan untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan pemohon, kedua calon mempelai serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa calon mempelai perempuan sampai saat ini baru berumur 18 tahun;

Halaman 10 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn



- b. Bahwa calon mempelai perempuan kini dalam keadaan hamil sekira 6 atau 7 bulan
- c. Bahwa pihak keluarga kedua pihak calon mempelai sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama Anak (Calon Mempelai Wanita) dengan Calon Mempelai Pria;
- d. Bahwa kedua calon mempelai menyatakan telah menyusun rencana untuk menikah karena telah saling mencintai dan menyatakan siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai perempuan tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pemohon telah berhasil membuktikan bahwa sikap dan pribadi anaknya telah cukup dewasa dengan keadaan fisik maupun mental yang normal, dan kini dalam keadaan hamil dan/atau berbadan dua, keadaan tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis hakim bahwa perkawinan ini dapat dilaksanakan, maka oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan dan pemohon diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa bila kedua insan menjalin cinta, hingga melakukan perbuatan-perbuatan tercela (perzinahan), maka majelis hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan segera akan berbuat dosa dan terjadi perkawinan sirri atau di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya dari akibat perkawinan tersebut, sesuai dengan kaidah-kaidah ushuliyah sebagai berikut:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"

الضرورة يزال

"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak (calon mempelai wanita) untuk menikah dengan seorang bernama Calon Mempelai Pria.;

Halaman 12 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Wisnu Indradi, S.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00p
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 165.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
4. J u m l a h :Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)